

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 pada hakekatnya merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang Penanggulangan bencana serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis Kabupaten Rembang terletak pada posisi lintang berada pada 111°0' BT dan 6°30'-7°00' LS. Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi antara lain meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata sebesar 23°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33°C.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Kabupaten Rembang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.

Posisi skoring/nilai tingkat kerawanan bencana Kabupaten Rembang pada posisi klasifikasi 172 (tinggi) ranking 169 se-Indonesia dan rangking 12 dari 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sangat memerlukan langkah-langkah yang efektif dan efisien yang mengarah dalam upaya percepatan penanggulangan bencana daerah, sehingga mampu mengurangi tingginya kerusakan dan kerugian akibat bencana serta resiko bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Berbagai upaya perencanaan pembangunan daerah telah dirancang

berbagai program dan kegiatan dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun demikian dalam pelaksanaannya seringkali masih terkendala upaya penanganan yang kurang sistemik dan kurang koordinatif.

Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah yang direncanakan. Kondisi semacam ini perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigm manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan pengertian penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil pembinaan SAKIP dari KEMENPANRB pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Kabupaten Rembang, terdapat ketidaksesuaian Renstra BPBD meliputi isu strategis belum mengacu RPJMD, rumusan tujuan PD belum mengacu pada sasaran RPJMD, dan rumusan indikator tujuan PD masih *output* belum *outcome*. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian atas Renstra BPBD Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021.

1.2. Landasan Hukum

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, dalam penyelenggaraan bencana di Kabupaten Rembang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 143);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);
33. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
34. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2016-2021 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rembang sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang.

Tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016-2021 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Rembang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rembang untuk kurun waktu tahun 2016-2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Rembang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Rembang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Rembang yang merupakan dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Rembang tahunan dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Rembang, sumber daya BPBD Kabupaten Rembang, kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Rembang, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Rembang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kabupaten Rembang, telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telaahan Renstra BPBD Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Rembang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BPBD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPBD Kabupaten Rembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Rembang.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang


2.1.1. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang

BPBD Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan
 - b. Seksi Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, terdiri atas :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011

2.1.2. Uraian Tugas

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan tugas di atas, Badan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD didelegasikan menjadi tiga bidang dan sekretariat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2011 sebagai berikut:

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana

Adapun tugas kepala pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan ;
- b. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- c. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
- e. melaporkan penyelenggaraan bencana daerah kepada bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran dan pendapatan belanja daerah dan sumber lain yang tidak mengikat
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan, administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan.

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan.
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Adapun fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pencegahan bencana.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat dan logistik. Adapun fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana logistik.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Adapun fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang rehabilitasi.
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang rekonstruksi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d.

2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Rembang

Sumber daya BPBD Kabupaten Rembang memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur BPBD Kabupaten Rembang sampai Bulan Juli Tahun 2019 berjumlah 53 orang dengan komposisi sebagaimana pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2019

| No | Tingkat Pendidikan | Kategori | | Jumlah |
|--------|--------------------|----------|---------|--------|
| | | PNS | Non PNS | |
| 1 | SMP Sederajat | - | - | - |
| 2 | SMA Sederajat | 13 | 10 | 22 |
| 3 | D3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | S1 | 13 | 10 | 23 |
| 5 | S2 | 4 | - | 4 |
| Jumlah | | 31 | 22 | 53 |

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang, 2019

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan karyawan BPBD Kabupaten Rembang yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 23 orang (43%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan BPBD Kabupaten Rembang yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Rembang secara umum.

Jumlah karyawan BPBD Kabupaten Rembang yang menamatkan pendidikan S2 cukup besar, tercatat sebanyak 4 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 8% dari seluruh karyawan BPBD Kabupaten Rembang, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang.

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BPBD Kabupaten Rembang terbanyak adalah pegawai Golongan III (58%). Secara lengkap komposisi pegawai BPBD berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2019

| No | Golongan | Jumlah |
|-------|--------------|--------|
| 1 | Golongan II | 10 |
| 2 | Golongan III | 18 |
| 3 | Golongan IV | 3 |
| Total | | 31 |

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang, 2019

Kondisi pegawai yang ada lebih didominasi oleh Golongan III, sedangkan Golongan II dan Golongan I yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas sangat kurang. Akibatnya pegawai Golongan III harus melakukan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tugas Golongan I dan II. Selain itu, karena keterbatasan pegawai maka dipekerjakan pegawai honorer (non PNS) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Di samping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kebencanaan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Selain itu juga diperlukan sarana prasarana kebencanaan yang mendukung proses evakuasi dan tanggap darurat saat di lapangan. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2019

| No | Nama Barang | Kondisi | | Jumlah |
|----|---|---------|-------|--------|
| | | Baik | Rusak | |
| 1. | Portable Generating Set | 1 | | 1 |
| 2. | Statiin Wagon | 2 | | 2 |
| 3. | Pick Up | 1 | | 1 |
| 4. | Sepeda Motor | 17 | | 17 |
| 5. | Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Lain-lain | 1 | | 1 |
| 6. | Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain | 1 | | 1 |

| No | Nama Barang | Kondisi | | Jumlah |
|-----|-------------------------------|---------|-------|--------|
| | | Baik | Rusak | |
| 7. | Alat Ukur Universal Lain-lain | 3 | | 3 |
| 8. | Alat Ukur Lainnya (Lain-lain) | 1 | | 1 |
| 9. | Mesin Hitung Manual | 1 | | 1 |
| 10. | Filling Besi/Metal | 2 | | 2 |
| 11. | Lemari Kaca | 3 | | 3 |
| 12. | Papan Nama Instansi | 1 | | 1 |
| 13. | Papan Pengumuman | 1 | | 1 |
| 14. | Lemari Kayu | 1 | | 1 |
| 15. | Rak Kayu | 8 | | 8 |
| 16. | Meja Rapat | 12 | | 12 |
| 17. | Meja Tulis | 24 | | 24 |
| 18. | Meja Reseption | 1 | | 1 |
| 19. | Meja Panjang | 1 | | 1 |
| 20. | Kursi Rapat | 6 | | 6 |
| 21. | Kursi Putar | 34 | | 34 |
| 22. | Kursi Lipat | 125 | | 125 |
| 23. | Meja Komputer | 4 | | 4 |
| 24. | Lemari Pakaian | 1 | | 1 |
| 25. | Meubeleur Lainnya | 1 | | 1 |
| 26. | Mesin Penghisap Debu | 1 | | 1 |
| 27. | Mesin Potong Rumput | 1 | | 1 |
| 28. | Lemari Es | 1 | | 1 |
| 29. | AC Split | 12 | | 12 |
| 30. | Kipas Angin | 1 | 1 | 2 |
| 31. | Kompore Gas | 3 | | 3 |
| 32. | Alat Dapur Lainnya | 7 | | 7 |
| 33. | Tabung Gas | 2 | | 2 |
| 34. | Televisi | 4 | | 4 |
| 35. | Sound System | 3 | | 3 |
| 36. | Wireless | 1 | | 1 |
| 37. | Megaphone | 1 | | 1 |
| 38. | Tiang Bendera | 1 | | 1 |
| 39. | Tangga Alumunium | 2 | | 2 |
| 40. | Dispenser | 1 | | 1 |
| 41. | Handycam | 2 | | 2 |
| 42. | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 20 | | 20 |

| No | Nama Barang | Kondisi | | Jumlah |
|-----|--|---------|-------|--------|
| | | Baik | Rusak | |
| 43. | Printer | 13 | 3 | 16 |
| 44. | Scanner | 1 | | 1 |
| 45. | Server | 1 | | 1 |
| 46. | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | | 1 |
| 47. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 4 | | 4 |
| 48. | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 9 | | 9 |
| 49. | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II | 1 | | 1 |
| 50. | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III | 1 | | 1 |
| 51. | Meja Tamu Ruangan Biasa | 1 | | 1 |
| 52. | Meja Operator | 2 | | 2 |
| 53. | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | | 1 |
| 54. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 4 | | 4 |
| 55. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 9 | | 9 |
| 56. | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II | 1 | | 1 |
| 57. | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III | 3 | | 3 |
| 58. | Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III | 1 | | 1 |
| 59. | Lemari Buku untuk Perpustakaan | 1 | | 1 |
| 60. | Lemari arsip untuk arsip dinamis | 7 | | 7 |
| 61. | Buffet Kayu | 5 | | 5 |
| 62. | Camera Electronic | 8 | | 8 |
| 63. | Slide Projector | 2 | | 2 |
| 64. | Handy Talky | 5 | 1 | 6 |
| 65. | Facsimile | 1 | | 1 |
| 66. | Antena SHF/Parabola Portable | 1 | | 1 |
| 67. | Alat Khusus SAR | 73 | | 73 |
| 68. | Netbook Laptop | 24 | 2 | 26 |
| 69. | PC | 7 | 1 | 8 |
| 70. | Tenda Regu | 1 | | 1 |
| 71. | Tenda Individu | 2 | | 2 |
| 72. | Tenda Pengungsi | 3 | | 3 |
| 73. | Tenda Keluarga | 14 | | 14 |
| 74. | Tenda Pleton | 1 | | 1 |

| No | Nama Barang | Kondisi | | Jumlah |
|------|-------------------------------|---------|-------|--------|
| | | Baik | Rusak | |
| 75. | Tenda Posko | 1 | | 1 |
| 76. | Veltbed Besi | 5 | | 5 |
| 77. | Veltbed Alumunium | 25 | | 25 |
| 78. | Tandu Lipat | 1 | | 1 |
| 79. | Tenda Gulung | 30 | | 30 |
| 80. | Chainsaw / Gergaji mesin | 6 | | 6 |
| 81. | Mesin Pompa Air | 6 | | 6 |
| 82. | Radio Komunikasi RIG | 2 | | 2 |
| 83. | Radio Komunikasi HT | 24 | | 24 |
| 84. | Radio Komunikasi SSB | 1 | | 1 |
| 85. | Lampu Senter HLD | 1 | | 1 |
| 86. | Lampu Handle Solar | 12 | | 12 |
| 87. | Lampu Penerangan (Solar Cell) | 5 | | 5 |
| 88. | Water Treatment Portable | 1 | | 1 |
| 89. | Water Treatment Portable Mini | 2 | | 2 |
| 90. | Peralatan Dapur | 1 | | 1 |
| 91. | Genset | 3 | | 3 |
| 92. | Perahu Karet | 1 | | 1 |
| 93. | Perahu Bordes | 1 | | 1 |
| 94. | Mesin Perahu | 2 | | 2 |
| 95. | Kantong Mayat | 24 | | 24 |
| 96. | Masker | 600 | | 600 |
| 97. | Topi Proyek | 20 | | 20 |
| 98. | Jas Hujan | 8 | | 8 |
| 99. | Senter | 10 | | 10 |
| 100. | Sepeda Motor Trail | 4 | | 4 |
| 101. | Mobil Rescue | 1 | | 1 |
| 102. | Mobil Tangki Air | 1 | | 1 |
| 103. | Mobil Operasional | 3 | | 3 |
| 104. | Mobil Bak Terbuka | 1 | | 1 |
| 105. | Alat Selam | 2 | | 2 |
| 106. | Baju Pelampung | 80 | | 80 |
| 107. | Megaphone | 1 | | 1 |
| 108. | Kompur Serbaguna | 4 | | 4 |
| 109. | Alat Shooting/Foto | 2 | | 2 |
| 110. | Sepatu Boot | 10 | | 10 |

| No | Nama Barang | Kondisi | | Jumlah |
|------|-------------|---------|-------|--------|
| | | Baik | Rusak | |
| 111. | Total | 1.425 | 8 | 1.433 |

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang, 2019

Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kebencanaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner, dll) dan peralatan kebencanaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di BPBD Kabupaten Rembang berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil. Selain itu, ruang rapat yang ada juga sudah tidak memadai dan ditambah lahan parkir yang terbatas. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang peralatan kebencanaan BPBD Kabupaten Rembang.

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

| N O | Indikator Kinerja | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|--------|--|--------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| 1. | Persentase rumah korban bencana yang rehabilitasi | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Penerapan upaya mitigasi struktural dan non struktural | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Pengadaan logistik saat tanggap darurat | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Perbaikan lingkungan wilayah pasca bencana | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana | % | - | - | - | - | 50 | 55 | 65 | 70 | - | 50 | 55 | 65 | 70 | - | 50 | 55 | 65 | 70 |

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang

Tabel 2.4. di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 dari 16 indikator kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Rembang yang tercantum dalam Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, 38 indikator diantaranya dapat mencapai target yang ditetapkan di awal periode. Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai BPBD untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra BPBD Kabupaten Rembang dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada BPBD Kabupaten Rembang yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang, disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

| N O | Program | Anggaran pada Tahun (Rp.) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%) | | | | | Rata-rata pertumbuhan (%) | |
|--------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 424.250.000 | 574.500.000 | 669.950.000 | 662.250.000 | 718.500.000 | 410.035.050 | 525.707.500 | 610.011.800 | 615.107.100 | 625.603.600 | 96,65 | 91,51 | 91,05 | 92,88 | 87,07 | 7,25 | 10,06 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 409.700.000 | 782.600.000 | 386.000.000 | 221.750.000 | 604.000.000 | 383.659.400 | 559.882.200 | 337.011.295 | 186.439.500 | 508.783.400 | 93,64 | 71,54 | 87,31 | 84,08 | 84,24 | -5,69 | -8,86 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | - | - | 150.000.000 | - | - | - | - | 144.792.500 | - | - | - | - | 96,53 | - | - | - |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber | 158.200.000 | 100.000.000 | 75.000.000 | - | 18.500.000 | 148.294.800 | 96.743.000 | 68.329.900 | - | 18.232.000 | 93,74 | 96,74 | 91,11 | - | 98,55 | 13,04 | 16,11 |

| N O | Program | Anggaran pada Tahun (Rp.) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%) | | | | | Rata-rata pertumbuhan (%) | |
|--------|--|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| | Daya Apatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 191.40 0.000 | 60.000 .000 | 75000 .000 | 50.000 .000 | 69.40 0.000 | 182.10 4.900 | 54.50 7.000 | 73.37 6.000 | 47.509. 000 | 52.360 .000 | 95, 17 | 90, 85 | 97, 8 3 | 95, 02 | 75, 45 | -10 | -15 |
| 6 | Program Perencanaan Penanggulangan Bencana | 136.65 0.000 | 105.00 0.000 | 155.0 00.00 0 | 148.00 0.000 | 215.6 00.00 0 | 130.09 9.900 | 80.61 5.000 | 129.3 37.00 0 | 137.74 7.800 | 139.51 7.000 | 95, 21 | 76, 78 | 83, 4 4 | 93, 07 | 64, 71 | 16 | 8 |
| 7 | Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | - | 169.00 0.000 | 50.00 0.000 | 170.00 0.000 | 267.0 00.00 0 | - | 51.43 0.000 | 47.69 2.000 | 166.81 5.600 | 63.065 .000 | - | 89, 60 | 95, 3 8 | 98, 13 | 23, 62 | - | - |
| 8 | Program Pendidikan Formal dan Non Formal | - | - | 50.00 0.000 | - | - | - | - | 49.33 9.500 | - | - | - | - | 98, 6 8 | - | - | - | - |

| N O | Program | Anggaran pada Tahun (Rp.) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%) | | | | | Rata-rata pertumbuhan (%) | |
|--------|---|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| 9 | Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama, Informasi dan Media Massa | - | 25.000.000 | 35.000.000 | 300.000.000 | 266.000.000 | - | 24.285.000 | 31.450.000 | 295.409.400 | 106.053.000 | - | 97,14 | 89,86 | 98,47 | 39,87 | - | |
| 10 | Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | 1.240.435.000 | 555.000.000 | 435.000.000 | 2.970.000.000 | 525.000.000 | 1.208.168.000 | 542.427.850 | 429.179.500 | 2.808.535.200 | 365.209.500 | 97,40 | 97,73 | 98,66 | 94,56 | 69,56 | 10,6 | -38 |
| 11 | Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik | 651.800.000 | 1.147.000.000 | 880.000.000 | 750.000.000 | 516.000.000 | 615.568.700 | 714.496.600 | 660.280.000 | 681.951.400 | 430.850.000 | 94,44 | 62,29 | 75,03 | 90,93 | 83,50 | 2 | -6 |

| N O | Program | Anggaran pada Tahun (Rp.) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%) | | | | | Rata-rata pertumbuhan (%) | |
|--------|--|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------|-------|-------|-------|---------------------------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| | Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 | Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | 3.714.565.000 | 2.318.000.000 | 680.954.000 | 1.050.000.000 | 286.000.000 | 3.606.762.450 | 183.821.400 | 582.424.000 | 901.010.000 | 237.528.800 | 97,10 | 7,93 | 85,53 | 85,81 | 83,05 | -32 | 26 |

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Rembang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada

2.4.1. Tantangan Pelayanan BPBD :

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang adalah :

1. Posisi skoring/nilai tingkat kerawanan bencana Kabupaten Rembang pada posisi klasifikasi 172 (tinggi) ranking 169 se-Indonesia dan rangking 12 dari 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sangat memerlukan langkah-langkah yang efektif dan efisien yang mengarah dalam upaya percepatan penanggulangan bencana daerah;
2. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming);
3. Masih minimnya jumlah desa tangguh bencana yang tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan desa rawan bencana;
4. Terbatasnya jumlah alat sistem peringatan dini yang terpasang dititik rawan bencana;
5. Letak geografis dan topografi yg potensial terhadap terjadinya bencana alam dan luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam (kekeringan, abrasi, banjir, angin puting beliung, kebakaran, dll.);
6. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
7. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dikategorikan sebagai urusan wajib. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
8. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Rembang sangat tinggi baik bencana alam dan non alam dengan luas wilayah Kabupaten Rembang;
9. Adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi prefentif yang berbasis masyarakat, dimana masyarakat yang berada di daerah rawan bencana ikut serta didalam menyusun program-program penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah mereka;
10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

2.4.2 Peluang

Meskipun tantangan yang harus dihadapi cukup banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Rembang:

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;

2. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa);
3. Adanya peran serta masyarakat, ormas dan LSM dalam penanggulangan bencana;
4. Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi;
5. Pengembangan kapasitas secara efektif dalam penanggulangan bencana;
6. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana;
7. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif;
8. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.
9. Kepedulian lintas sektor dan OPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bencana merupakan salah satu indikator dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara umum Indonesia berada di kawasan rawan bencana dalam garis cincin api (ring of fire) dan berada di daerah patahan yang rawan terjadi gempa bumi. Begitu pula di Kabupaten Rembang yang teridentifikasi adanya Patahan Lasem sehingga rawan terjadi gempa bumi. Selain itu banyak bencana lain yang terjadi meliputi tanah longsor, abrasi, angin puting beliung dan banjir. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana;
2. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Rembang;
3. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana;
4. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
5. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang;
6. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
7. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang;
8. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
9. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Rembang;
10. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang,
11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah;
12. Belum adanya kajian pemetaan resiko bencana yang merupakan dasar penanganan bencana di Kabupaten;
13. Kurangnya pelibatan masyarakat sebagai agen utama dalam penanggulangan bencana.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----------|---|---|--|
| 1. | Belum optimalnya penanganan kebencanaan | a. Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana | a. Belum efektifnya Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---------------|--|--|
| | | b. Belum optimalnya Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana c. Belum optimalnya penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana | b. Belum efektifnya Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana. c. Belum optimalnya Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana d. Belum efektifnya Penyelenggaraan Penanganan Logistik Bencana e. Belum optimalnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana f. Belum efektifnya Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana. |

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Rembang

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan”.

Guna memberikan kesepahaman terhadap pengertian visi tersebut, telah diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk meningkatkan perekonomian, dapat dicapai dengan prioritas pembangunan sektor pertanian dan ekonomi kreatif. Sumber Daya Manusia sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat sejahtera dapat dicapai dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritasnya. Kata kunci dari rumusan visi di atas terletak pada aspek kualitas SDM yang perlu ditingkatkan melalui pelayanan publik dengan mengoptimalkan kinerja instansi pemerintah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, telah dirumuskan tujuh Misi. Salah satu dari tujuh rumusan Misi tersebut terkait langsung dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu Misi I. Misi I mengamanatkan untuk “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”. Dalam melaksanakan Misi I, telah dijabarkan melalui penetapan tujuan yaitu Mewujudkan Good Governance

Sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi I, selanjutnya tujuan ini dijabarkan kembali menjadi sasaran yang ingin

dicapai, yaitu presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan, presentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD dan presentase jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu.

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| No. | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|-----|--|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Misi : Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah | 1. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana; | 1. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; 2. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah/desa-desa sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data; 3. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR minim. | 1. Semakin banyak terbentuk organisasi masyarakat yang berbasis penanggulangan bencana 2. Terbentuknya Satgas penanggulangan bencana yang berkompeten 3. Tersedianya peralatan kebencanaan yang lengkap dan memadai |
| 2 | Tujuan : Mewujudkan Good Governance | 2. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana; | | |
| 3 | Sasaran : a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 3. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang; 4. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten | | |

| No. | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|-----|--------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | Rembang; 5. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang; 6. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang | | |

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Merujuk pada UU No 24 tahun 2007 sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB mensikapi point-point penting antara lain :

- a. Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh *stakeholder* diatur Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha (Platform Nasional);
- b. Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana;
- c. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- d. Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana;
- e. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai;
- f. Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:

- 1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah;
- 2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

- 1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
 - 2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;
 - 3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
 - 4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta
 - 5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain:

- 1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- 2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif;
- 3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah.

Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA 2015 – 2019.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi :

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

- a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
- b. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
- c. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;

- d. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- e. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

Tujuan BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2015-2016) adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien transparan dan akuntabel.

Program Penanggulangan Bencana

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BNPB. Hal tersebut mencakup sebagai berikut:

- 1) Program generik, yang meliputi antara lain:
 - a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB
 - c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara BNPB.
 - 2) Program teknis, Penanggulangan bencana nasional.
- Selanjutnya kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana 2010-2014, berdasarkan unit kerja di BNPB, adalah:
- a) Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB, mencakup unit kerja Sekretariat Utama :
 - (1) Biro Perencanaan;
 - (2) Biro Hukum dan Kerjasama;
 - (3) Biro Keuangan;
 - (4) Biro Umum;
 - (5) UPT Regional.
 - b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB mencakup unit kerja:
 - (1) Biro Umum;
 - (2) Pusdiklat.
 - c) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara BNPB, mencakup unit kerja Inspektorat Utama :
 - (1) Inspektur I;

- (2) Inspektur II.
- d) Program penanggulangan bencana nasional, mencakup unit kerja:
- (1) Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan pokok meliputi:
 - (a) Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana
 - (b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 - (c) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
 - (2) Deputi Bidang Penanganan Darurat, dengan kegiatan pokok meliputi:
 - (a) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana
 - (b) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana
 - (c) Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana
 - (3) Deputi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, dengan kegiatan pokok meliputi:
 - (a) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
 - (b) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana
 - (c) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
 - (d) Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana
 - (4) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, dengan kegiatan pokok meliputi:
 - (a) Kegiatan Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - (b) Kegiatan Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - (5) Pusdatinmas, dengan kegiatan pokok meliputi :
 - (a) Kegiatan Pengelolaan data
 - (b) Kegiatan Pengembangan sistem informasi
 - (c) Kegiatan pelaksanaan hubungan masyarakat

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang berdasarkan Sasaran Renstra BNPB beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian/ Lembaga | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|---|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana | Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | Peran masyarakat, komunitas, lembaga dan dunia usaha belum maksimal terhadap PB | Meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|--|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | | | peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. |
| 2 | Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat | Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana | Sarana prasarana transportasi dan komunikasi belum memadai | Meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana. |
| 3 | Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana | Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | Banyaknya sarana prasarana serta infrastruktur yang rusak akibat bencana | Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia. |
| 4 | Tersedianya logistik | Masih terbatasnya ketersediaan | Keterbatasan anggaran dan | Terpenuhinya dan |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB | logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang | tempat penyimpanan logistik | terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali. |
| 5 | Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana | Belum terintegrasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Rembang | Pusat data belum tersedia di daerah | Terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime. |
| 6 | Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana | Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten Rembang | Pagu indikatif yang terbatas | Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana. |
| 7 | Terwujudnya keandalan sumberdaya | Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti | Jumlah personil terbatas pada | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian/ Lembaga | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|--|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai | kantor BPBD | pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. |
| 8 | Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel | Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah | Peran stakeholder PB di Kabupaten Rembang masih belum optimal | Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BPBD |

3.3.2. Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Mendasarkan Perda Jawa Tengah No. 10 tahun 2008 pada Bab IV, Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur Pelaksana terdiri Kepala, Bagian (Bagian Tata Usaha) dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang Logistik dan Peralatan, sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional /ahli dan unsur pejabat pemerintah daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 2, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur No. 101 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Masyarakat Jawa Tengah Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”.

Tangguh mengandung arti kuat, handal, sukar dikalahkan, sedangkan tangguh bencana adalah kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Masyarakat yang tangguh dalam penanggulangan bencana berarti masyarakat yang mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengenali ancaman bahaya, beradaptasi, serta mampu mengorganisasikan sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi potensi ancaman bencana, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan dan membangun kehidupannya menjadi normal kembali. Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal;
- b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana;
- c. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;
- d. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB;
- e. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tujuan jangka menengah BPBD Prov Jawa Tengah tahun 2013–2018 antara lain :

1. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6. Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
7. Mengembangkan dan membangun basis data dan informasi bencana kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana Jawa Tengah dan nasional.

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak bencana dan mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah dapat diidentifikasi ke dalam 10 kawasan, yaitu:

1. Kawasan Rawan Banjir;
2. Kawasan Rawan Kekeringan;
3. Kawasan Rawan Tanah Longsor;
4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi;
5. Kawasan Rawan Gempa Bumi;
6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang;
7. Kawasan Rawan Tsunami;

8. Kawasan Rawan Abrasi;
9. Kawasan Rawan Angin Topan;
10. Kawasan Rawan Gas Beracun.

BPBD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengurangan risiko bencana periode 2008 – 2013 antara lain adalah :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Tersusun Peta risiko bencana banjir dan tanah longsor di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- b. Terbentuk 26 desa siaga bencana di 15 Kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Pekalongan, Karanganyar, Kebumen, Pemalang, Purworejo, Wonosobo, Blora, Rembang, Wonogiri, Banjarnegara, Jepara, Tegal, Purbalingga, Boyolali, dan Sukoharjo;
- c. Gladi manajemen bencana dilaksanakan setiap tahun di 2 wilayah rawan bencana;
- d. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana di 3 Kabupaten (Kebumen, Purworejo dan Rembang) sebanyak 90 unit rambu jalur evakuasi bencana (tsunami).

2. Penanganan Darurat

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/Pelajar, telah melatih lebih dari 7.500 orang terdiri dari masyarakat, relawan dan pelajar;
- b. Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi, dilaksanakan 3 kali setiap tahun dengan diikuti oleh 4.500 orang dari para pemangku kepentingan terkait;
- c. Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR, Melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana;
- d. Operasi SAR Pada Event Tertentu dan Hari-Hari Khusus, Wujud antisipasi dan partisipasi BPBD Jawa Tengah dalam berbagai event kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kebudayaan maupun keagamaan terutama pada event lebaran dan sura /sedekah laut dan terlibat dalam posko gabungan natal dan tahun baru.
- e. Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana, Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/7 hari dengan selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dilaksanakan melalui rapat

- koordinasi para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana untuk penanganan banjir dan tanah longsor yang merupakan bencana yang rutin/musiman terjadi di Jawa Tengah;
 - c. Fasilitasi BPBD Jawa Tengah terhadap daerah-daerah terdampak bencana;
 - d. Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment, Melatih aparatur pemerintah penanggulangan bencana agar dapat melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana sehingga mampu memberikan laporan kejadian bencana disertai dampak kerusakan dan kerugian;
 - e. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah;
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi serta pendampingan bagi masyarakat dan aparatur daerah dalam proses pembangunan kembali terutama rehabilitasi sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana.

4. Logistik dan Peralatan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana, Peralatan dan Logistik Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana, dilakukan pada saat tidak ada bencana dan bahan logistik dan peralatan difungsikan sebagai antisipasi dan buffer stock logistik kebencanaan. Stok logistik tersebut didorong di Kabupaten/Kota dan Bakorwil untuk mempermudah mobilisasi dan dropping logistik ke lokasi bencana.
- b. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik, dan Peralatan Bencana, dilaksanakan sebagai bentuk saling koordinasi antar kabupaten/kota
- c. Kegiatan Sosialisasi Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana dilaksanakan untuk memantau dan memberikan pendampingan agar pengelolaan logistik dan peralatan bencana sesuai dengan standar dan memenuhi kriteria yang aman penyimpanan
- d. Kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana, Merupakan sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam kebencanaan
- e. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah, Sinergi antara BPBD dengan para pihak yang terlibat dalam kebencanaan terumatan untuk mendukung koordinasi dan komunikasi antar sektor dan bidang penanggulangan bencana

Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Jawa Tengah antara lain:

- 1) Terbitnya UU No 24 Tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha;
- 2) Terdapatnya teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan inventarisasi/pendataan secara lebih efektif dan efisien;

- 3) Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak;
- 4) Dibangunnya sistem penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi;
- 5) Pembinaan kewilayahan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat didaerah memungkinkan untuk saling berkoordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui kementerian / lembaga teknis, pemanfaatan sumberdaya milik sektor swasta
- 7) Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal,
- 8) Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional
- 9) Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokasi Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana sebesar sekian persen (1 %) dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat
- 10) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, kursus, dll
- 11) Penyusunan aplikasi, sistem informasi untuk menyimpan, dan mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas PB secara baik
- 12) Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodik
- 13) Perlunya pengarusutamaan paradigme pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana
- 14) Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP, indikator kinerja dalam pengelolaan penanggulangan.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang
berdasarkan Sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|--|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Tersusunnya Peraturan Gubernur/daerah | Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang | Peraturan per UU an terutama Perbub yang mendukung Perda No 5 Tahun 2015 | Perda penyelenggaraa n PB No. 5 tahun 2015 sudah disahkan |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|--|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | | belum ada | |
| 2 | Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah | Dokumen RPB baru berupa draf | Pembuatan draf RPB bersamaan dengan RPJMD sehingga perlu menunggu pengesahan RPJMD terlebih dahulu agar dapat terintegrasi | Draf RPB dibuat terintegrasi dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD) |
| 3 | Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana | Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai | Jumlah personil terbatas pada kantor BPBD | Penambahan personil dari relawan |
| 4 | Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana | Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana | Sarana prasarana di Kab. Rembang belum memadai | Bantuan sarana prasarana dari propinsi dan pusat serta ajuan melalui APBD |
| 5 | Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jawa Tengah | Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah | Peran kelembagaan PB di Kabupaten Rembang masih belum optimal | Kelembagaan PB di daerah aktif dan bersinergi |
| 6 | Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk | Masih terbatasnya SDM yang dapat memahami dan mengenali tentang | Kurangnya pelatihan PB dan sosialisasi | Pembentukan FPRB dapat membantu pemahaman |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|---|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya | ancaman bencana | tentang ancaman bencana | masyarakat tentang ancaman bencana |
| 7 | Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB | Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang sebagai wujud kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB | Desa-desa belum terbentuk desa tangguh bencana maupun desa siaga bencana sebagai wujud kemandirian masyarakat | Rintisan sekolah aman sebagai penunjang kemandirian |
| 8 | Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana | Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang | Peran masyarakat, komunitas, lembaga dan dunia usaha belum maksimal terhadap PB | Menggali peran masyarakat, komunitas, dunia usaha dalam PB |
| 9 | Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini | Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Rembang | Pusat data belum tersedia Kabupaten Rembang | Radio pemancar kebencanaan, website dan akun media sosial sebagai pusat data dan informasi bencana |
| 10 | Termanfaatkannya teknologi tepat guna | Kurangnya identifikasi kearifan lokal di daerah dengan | Masih ada kearifan lokal yang | Menggali kearifan lokal di masyarakat |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|--|--|---|---------------------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | untuk PB dengan memperhatikan kearifan lokal | memanfaatkan teknologi tepat guna untuk PB | menghambat kemajuan teknologi tepat guna PB | sebagai sumber data |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Penataan Ruang Wilayah Nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

- c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
- h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
- i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL

Kawasan lindung nasional terdiri atas:

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan bergambut; dan
 - c. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - d. ruang terbuka hijau kota.
- (3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 - c. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
 - d. cagar alam dan cagar alam laut;
 - e. kawasan pantai berhutan bakau;
 - f. taman nasional dan taman nasional laut;
 - g. taman hutan raya;
 - h. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
 - i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (4) Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan tanah longsor;
 - c. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - d. kawasan rawan gempa bumi;
 - e. kawasan rawan gelombang pasang;
 - f. kawasan rawan tsunami;
 - g. kawasan rawan kekeringan;
 - h. kawasan rawan abrasi;
- (5) Kawasan lindung geologi terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (6) Kawasan lindung lainnya terdiri atas:
 - a. cagar biosfer;

- b. Ramsar;
- c. taman buru;
- d. kawasan perlindungan plasma nutfah;
- e. kawasan pengungsian satwa;
- f. terumbu karang; dan
- g. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Kawasan lindung geologi terdiri atas:

- (1) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - b. kawasan keunikan bentang alam; dan
 - c. kawasan keunikan proses geologi.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah;
 - d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
 - e. kawasan rawan tsunami;
 - f. kawasan rawan abrasi; dan
 - g. kawasan rawan bahaya gas beracun.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud
 - (1) dengan luas paling sedikit 1.000 (seribu) hektar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
 - (2) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam dengan luas kurang dari 1.000 (seribu) hektar dan sebaran kawasan lindung.

Kriteria Kawasan Lindung Nasional Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan kriteria kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya.

3.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RTRWP Jawa Tengah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan

jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Ruang lingkup RTRW Provinsi Jawa Tengah mencakup:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah Provinsi;
- d. penetapan kawasan strategis Provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud adalah terwujudnya ruang Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud meliputi

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Kebijakan dan Strategi Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam meliputi:

- a. peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan;
- b. peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi.

Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan rawan bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- c. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. mengembangkan kawasan perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan kawasan perkotaan;
- e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- f. mengembangkan kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan;
- g. membatasi alih fungsi lahan sawah melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
- h. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak bencana;
- i. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan dan keberlanjutan.

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. kawasan rawan banjir;
- b. kawasan rawan tanah longsor;
- c. kawasan rawan letusan gunung berapi;
- d. kawasan rawan gempa bumi;
- e. kawasan rawan gelombang pasang;
- f. kawasan rawan tsunami;
- g. kawasan rawan kekeringan;
- h. kawasan rawan abrasi;

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten

Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang.

Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud berada di kawasan Gunung Merapi dan Kawasan Gunung Slamet, meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang dan Kota Tegal.

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri.

Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonogiri.

Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dilihat dari aspek ketersediaan air berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kota Semarang dan Kota Pekalongan.

Kawasan Rawan Gas Beracun sebagaimana dimaksud berada di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

3.4.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2031 kawasan rencana bencana diatur dalam rencana pola tata ruang (Perda No 14 tahun 2011). Pengaturan rencana pola tata ruang Kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan rawan bencana. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung, gempa bumi, longsor dan lain lain. Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang dalam kajian RTRW Kabupaten Rembang meliputi :

- a. kawasan rawan banjir;
- b. kawasan rawan gerakan tanah/longsor;
- c. kawasan rawan gelombang pasang/abrasi; dan
- d. kawasan rawan kekeringan.

(1) Kawasan rawan banjir meliputi:

- a. Kecamatan Kragan;
- b. Kecamatan Rembang;
- c. Kecamatan Lasem;
- d. Kecamatan Pancur;
- e. Kecamatan Sedan;
- f. Kecamatan Sale;
- g. Kecamatan Pamotan;
- h. Kecamatan Kaliori; dan
- i. Kecamatan Sumber.

(2) Kawasan rawan gerakan tanah/longsor meliputi:

- a. Kecamatan Pancur;
- b. Kecamatan Pamotan;
- c. Kecamatan Kragan;
- d. Kecamatan Sarang;
- e. Kecamatan Lasem;
- f. Kecamatan Sluke;
- g. Kecamatan Gunem;
- h. Kecamatan Bulu;
- i. Kecamatan Sumber;
- j. Kecamatan Sale; dan
- k. Kecamatan Sedan.

(3) Kawasan rawan gelombang pasang/abrasi meliputi:

- a. Kecamatan Sarang;
- b. Kecamatan Kragan;
- c. Kecamatan Sluke;
- d. Kecamatan Lasem;
- e. Kecamatan Rembang; dan
- f. Kecamatan Kaliori.

(4) Kawasan rawan kekeringan meliputi:

- a. Kecamatan Sulang;
- b. Kecamatan Kaliori;
- c. Kecamatan Sedan;
- d. Kecamatan Sarang;
- e. Kecamatan Sluke;
- f. Kecamatan Sumber;
- g. Kecamatan Kragan;
- h. Kecamatan Lasem;
- i. Kecamatan Pancur;
- j. Kecamatan Gunem;
- k. Kecamatan Bulu;
- l. Kecamatan Rembang;
- m. Kecamatan Pamotan; dan
- n. Kecamatan Sale.

Kebijakan dan Strategi Penataan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi :

Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana:

1. Jalur evakuasi bencana gelombang pasang di Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sluke, Kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Kaliori melalui jalan nasional, provinsi dan kabupaten menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi;
2. Jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Kragan, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Kaliori melalui jalan nasional, provinsi dan kabupaten menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi; dan
3. Jalur evakuasi bencana gerakan tanah / longsor di Kecamatan Pancur, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Gunem, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sale dan Kecamatan Sedan melalui jalan nasional, provinsi dan kabupaten menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi.

Perwujudan kawasan rawan bencana meliputi:

- a. penetapan kawasan rawan bencana;
- b. penyusunan rencana tindak manajemen bencana;
- c. pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
- d. pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- e. penanganan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Pengaturan kawasan rawan bencana :

- (1) Untuk pengaturan kawasan rawan gelombang pasang/abrasi pantai, ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
 - a. pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan; dan
 - b. pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.
- (2) Untuk pengaturan kawasan rawan banjir ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
 - c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
 - d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
 - e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - g. penetapan batas dataran banjir;
 - h. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan

- i. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk pengaturan kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. mengembalikan fungsi lindung pada hutan lindung melalui sistem vegetatif dengan memperhatikan kaidah konservatif;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;
 - d. dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;
 - e. tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya;
 - f. kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ditetapkan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - g. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|--|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Penetapan balai desa yang berada di dalam KRB difungsikan sebagai titik kumpul evakuasi | Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Rembang | Banyak balai desa yang belum memadai fasilitasnya untuk pengungsi sebagai titik kumpul | Pembenahan/rehabilitasi balai desa sebagai titik kumpul |
| 2 | Penyediaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana dengan mengoptimalkan semua balai desa dan lapangan di luar | Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Rembang | Jumlah tempat evakuasi bencana di luar KRB yang masih terbatas | Penambahan TEA dalam setiap tahunnya |

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|---|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | kawasan rawan bencana | | dan pendataan lapangan atau gedung yg dapat dijadikan TEA | |
| 3 | Pemetaan jalur evakuasi bencana berdasarkan skema arah evakuasi bencana | Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Rembang | Jalur evakuasi belum semua terpetakan | Jalur evakuasi yang ada di data dan dipetakan dengan baik |
| 4 | Kawasan rawan bencana alam ditetapkan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam | Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Rembang | Masih banyak penduduk yang tinggal di wilayah rawan bencana | Memberikan sosialisasi kepada penduduk yang tinggal di wilayah rawan bencana agar selalu waspada terhadap bencana yang setiap saat bisa terjadi |

3.4.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu-isu pembangunan berkelanjutan bidang lingkungan meliputi:

1. Makin meluasnya daerah rawan genangan banjir
2. Frekuensi bencana semakin meningkat
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
4. Kurang optimalnya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan

5. Belum optimalnya penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
6. Belum optimalnya koordinasi, integrasi perencanaan kebencanaan lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah
7. Pemahaman masyarakat tentang bencana alam yang masih rendah

Berdasarkan data yang terekam dalam data Potensi desa (BPS) tahun 2000, 2006, dan 2014, dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya (Kabupaten Pati, Blora dan Tuban, desa-desa di Kabupaten Rembang pada umumnya bukan desa-desa yang memiliki kejadian banjir yang tinggi. Namun berdasarkan data PODES tahun 2000 dan 2014, desa-desa di Kabupaten Rembang memiliki pengalaman kejadian kekeringan yang cukup menonjol dibandingkan kabupten-kabupaten di sekitarnya.

Relatif tingginya kasus desa-desa yang mengalami kekeringan, tingginya persentasi luas-luas areal persawahan dan tingginya persentase rumah tangga pertanian di Kabupaten Rembang mengindikasikan pentingnya arti penting kawasan-kawasan yang merupakan daerah-daerah resapan (imbunan) air tanah dan cadangan-cadangan air tanah di Kabupaten Rembang dalam menopang kehidupan masyarakat di Kabupaten Rembang.

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kabupaten Rembang menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti angin puting beliung perluantisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana. Kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun. Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain :

- a. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangkan kaidah konservasi;
- b. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun;
- c. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi;
- d. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan;
- e. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air;
- f. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana.

Bencana alam terus terjadi di Kabupaten Rembang akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cedera.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangkan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam.

Dampak negatif terjadinya bencana antara lain :

- a. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak;
- b. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat;

- c. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian;
- d. Munculnya berbagai penyakit;
- e. Korban jiwa, cedera, cacat;
- f. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak.

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal. Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana.

Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan adalah :

1. Faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan bencana alam (Banjir, Longsor dan Kekeringan) di Kabupaten Rembang adalah:
 - a. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan.
 - b. Pembuangan sampah pada saluran-saluran drainase dan pada sungai, hal ini akan memperlambat gerakan air dan dapat menyebabkan banjir.
 - c. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan rawan bencana dan daerah resapan air.
 - d. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana.
2. Perkiraan dampak negatif dari faktor pendorong terhadap kecenderungan masa depan

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Rembang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian material, korban jiwa bahkan inmaterial. Pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung tanah akan dapat mengakibatkan longsor dan banjir. Dampak negatif yang dapat muncul akibat bencana alam diantaranya adalah:

- a. Rusaknya infrastruktur di lokasi bencana
- b. Terhentinya aktivitas mata pencaharian warga sekitar bencana.
- c. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian di sekitar lokasi bencana
- d. Dapat menimbulkan penyakit bahkan korban jiwa

Besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam maka perlu adanya mitigasi bencana guna meminimalkan resiko dampak negatif yang muncul akibat bencana.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran, merupakan tugas dan tanggungjawab OPD, dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat), memiliki daya ungkit pembangunan daerah, kemudahan untuk ditangani serta prioritas politik yang perlu diwujudkan di masa datang.

Permasalahan urusan penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam RPJMD 2016-2021 adalah :

- 1) Belum adanya kajian pemetaan resiko bencana yang merupakan dasar penanganan bencana di Kabupaten;
- 2) Kurangnya pelibatan masyarakat sebagai agen utama dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rembang, maka isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan kebencanaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Rembang selama Tahun 2016 – 2021, dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan kebencanaan. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.
 - b. Meningkatnya ketahanan bencana.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Rembang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2019

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | | | |
|-----|---|--|--|-------------------------------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang penanggulangan bencana | Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah bidang penanggulangan bencana | Presentase aparatur yang memiliki kualifikasi di bidang penanggulangan bencana | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Mengurangi risiko bencana di Kabupaten Rembang | Berkurangnya indeks risiko bencana di Kabupaten Rembang | Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Rembang | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatkan jumlah dan kapasitas relawan di Kabupaten Rembang. | Peningkatan jumlah, kemampuan dan keterampilan para relawan sesuai dengan spesifikasinya | Jumlah relawan yang memiliki spesifikasi kebencanaan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatkan | Cakupan | Presentase | 55% | 65% | 70% | 75% |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | | | |
|----|---|---|---|-------------------------------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | an peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang | masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan | peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana | | | | |
| | Meningkatkan pelayanan tanggap darurat terhadap masyarakat | Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat; | Presentase masyarakat terdampak bencana yang sudah terlayani | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana | Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana | Persentase rumah korban bencana yang rehabilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | |
|-----|--|--|---------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (10) | (11) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan kebencanaan | Persentase kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebencanaan | | | 78,5-82,25 | 82,26 - 88,30 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | |
|----|--------|------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | 2020 | 2021 |
| | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 60-70 | 70-80 |
| | | | Meningkatnya ketahanan bencana | Indeks Penanggulangan Bencana | 72 | 75 |

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No. | Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran) | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formula | Sumber Data |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 1. | Meningkatnya ketahanan bencana | Indeks Penanggulangan Bencana | $(0,4 \times \text{Persentase PK} + 0,3 \times \text{Persentase DL} + 0,3 \times \text{Persentase RR})$ | BPBD |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan BPBD Kabupaten Rembang dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik
2. Peningkatan sistem pelayanan publik dan penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi
3. Peningkatan ketahanan bencana daerah.

5.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan manajemen penanggulangan bencana yang dinamis, akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dibidang penanggulangan bencana
3. Meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, mengembangkan Sistem Kewaspadaan Dini.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tercantum pada tabel 5.1

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

| Visi: Terwujudnya masyarakat rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|
| Misi: Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. | | | | |
| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan kebencanaan | Meningkatnya ketahanan bencana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 2. Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana 3. Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 2. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana 3. Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana 4. Penyelenggaraan Penanganan Logistik Bencana 5. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana 6. Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana |

Sumber: BPBD Kabupaten Rembang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi. Program tersebut merupakan program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah
 - a. Kegiatan Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 8) Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 12) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 14) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan
 - 15) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
 - b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer;
 - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga;
 - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
 - c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
 - 1) Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM;
 - 2) Peningkatan Maturitas SPIP OPD
 - d. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Penyusunan RKA, DPA, dan DPA Perubahan;
 - 3) Laporan Bulanan Kejadian Bencana, Laporan Tanggap Darurat dan Laporan Kebencanaan Lainnya
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja OPD;
 - 2) Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 3) Penyusunan LKJIP.
3. Program peningkatan keterbukaan informasi publik
 - a. Pengelolaan keterbukaan informasi publik
 - 1) Publikasi dan Kehumasan Kebencanaan

4. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
 - a. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana;
 - 1) Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
 - 2) Sosialisasi Pencegahan Bencana di lembaga Pemerintahan dan Swasta;
 - 3) Peningkatan Kapasitas FPRB;
 - 4) Gladi Manajemen Bencana;
 - 5) Sosialisasi Sekolah Aman;
 - 6) Penyusunan Dokumen Rekontijensi bencana;
 - 7) Pembangunan Tebing Sungai Ds. Sanetan, Sluke;
 - 8) Mitigasi Bencana di Desa Dadapan;
 - 9) Pembangunan Groin Pantai Desa Trahan Kec. Sluke;
 - 11) Pembangunan Groin Pantai Desa Manggar Kec. Sluke;
 - 12) Pembangunan Tebing Desa Bogorejo Kec. Sedan;
 - 13) Sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana;
 - 14) Pembangunan tebing penahan Longsor Kawasan Perbatasan Desa Ngulangan - Desa Joho Gunung Kec. Pancur.
 - b. Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
 - 1) Apel Siaga Bencana;
 - 2) Pembuatan Leaflet;
 - 3) Pelatihan Sekolah Sungai;
 - 4) Pembuatan Rambu-rambu Rawan Bencana;
 - 5) Update Peta Rawan Bencana;
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Kesiapsiagaan.
5. Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana
 - a. Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana
 - 1) Penyelenggaraan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi Penanganan Pengungsi;
 - 2) Operasional Darurat;
 - 3) Penguatan Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB);
 - 4) Operasional Satgas Penanggulangan Bencana;
 - 5) SAR pada event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah Laut;
 - 6) Fasilitasi dan Koordinasi pada saat tanggap darurat.
 - b. Penyelenggaraan Penanganan Logistik Bencana
 - 1) Pengadaan Logistik bagi Korban Bencana;
 - 2) Monitoring dan Evaluasi logistik bencana;
 - 3) Koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan bencana kekeringan.
6. Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Bencana
 - a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana
 - 1) Pengkajian Kerusakan dan Kerugian Rehabilitasi Pasca Bencana;
 - 2) Perbaiki Rumah Masyarakat Korban Bencana;
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi;
 - 4) Perbaiki Rehabilitasi Lingkungan Wilayah Pasca Bencana;
 - 5) Rehabilitasi Bronjong sungai Desa Pelang Kec. Sarang.
 - b. Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana
 - 1) Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (DALA);
 - 2) Perbaiki Rekonstruksi Lingkungan Wilayah Pasca Bencana;

- 3) Monitoring dan Evaluasi Rekonstruksi;
- 4) Rekonstruksi Bronjong Sungai Desa Jatihadi;
- 5) Rekonstruksi Sambong Sungai Desa Langgar;
- 6) Rekonstruksi Tebing Jembatan Desa Lambangan Kulon, Kec. Bulu;
- 7) Rekonstruksi Talut Sungai Desa Ngadem Kec. Rembang;
- 8) Koordinasi dan Fasilitasi Rekonstruksi.

Secara rinci Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program BPBD Rembang BPBD Kabupaten Rembang tercantum pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2

Tabel 6.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program BPBD Rembang 2016-2019

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRANA | |
|------|--|---|---|--|------------|------|------------|------|------------|------|------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Lancarnya pelaksanaan kegiatan surat menyurat | 100% | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 4 | 100% | 8 | 100% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Terselenggaranya kegiatan perkantoran dengan baik dan lancar terkait listrik, air dan telepon | 12 | 12 | 75 | 12 | 80 | 12 | 75 | 12 | 90 | 12 | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan | 12 | 12 | 150 | 12 | 175 | 12 | 150 | 12 | 225 | 12 | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Lancarnya tugas-tugas administrasi perkantoran | 100% | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 30 | 100% | 55 | 100% | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A |
|------|--|--|---|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------------------------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 30 | 100% | 40 | 100% | 30 | 100% | 40 | 100% |
| | Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan | Terpenuhinya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 25 | 100% | 30 | 100% | 20 | 100% | 30 | 100% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya kelancaran kegiatan perkantoran | 100% | 100% | 20 | 100% | 25 | 100% | 30 | 100% | 35 | 100% |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Belanja peralatan kebersihan | 100% | 100% | 30 | 100% | 35 | 100% | 35 | 100% | 35 | 100% |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terpenuhinya kelancaran kegiatan perkantoran | 100% | 100% | 5 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan | 100% | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRANA | |
|------|--|---|--|--|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------------------|------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Terselenggaranya berbagai kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta kerja sama dalam rangka penyelenggaraan PB di Kabupaten Rembang | 100% | 100% | 125 | 100% | 130 | 100% | 100 | 100% | 150 | 100% |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan | Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi kantor/kebersihan | 12 | 12 | 80 | 12 | 100 | 12 | 120 | 12 | 200 | 12 |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Terselenggaranya berbagai kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta kerja sama dalam rangka penyelenggaraan PB di Kabupaten Rembang | 100% | 100% | 40 | 100% | 50 | 100% | 50 | 100% | 75 | 100% |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRANA |
|------|--|---|---|--|------------|------|-----------|------|------------|------|------------|---------------------------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | Peningkatan kinerja aparatur | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | 1 | 1 | 248 | - | - | 1 | 350 | 1 | 500 | 6 |
| | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 100% | 100% | 70 | 100% | 75 | 100% | 10 | 100% | 50 | 100% |
| | Pengadaan Mebeleur | Tersedianya mebeleur | 100% | 100% | 60 | - | - | - | - | 100% | 80 | 100% |
| | Pengadaan Komputer | Tersedianya komputer | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 4 | 60 | 14 |
| | Pengadaan Laptop | Tersedianya Laptop | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 2 | 30 | 8 |
| | Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik, Telpon dan Air | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 1 | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 30 | 4 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A |
|------|---|---|---|--|-----------|------|------------|------|-----------|------|------------|--------------------------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terawatnya kondisi gedung kantor | 100% | 100% | 30 | 100% | 40 | 100% | 35 | 100% | 100 | 100% |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terawatnya kendaraan dinas/operasional | 100% | 100% | 60 | 100% | 100 | 100% | 75 | 100% | 100 | 100% |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer | Terawatnya komputer kantor | 100% | 100% | 15 | 100% | 20 | - | - | 100% | 40 | 100% |
| | Pemeliharaan Rutin Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | Terawatnya peralatan kantor dan rumah tangga set BPBD Kabupaten Rembang | 100% | 100% | 25 | 100% | 35 | 100% | 40 | 100% | 60 | 100% |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman | Pemeliharaan taman | 100% | 100% | 40 | 100% | 50 | 100% | 10 | 100% | 60 | 100% |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A | |
|------|--|--|---|--|-----------|------|------------|--------|-----------|-------------------|------------|--------------------------------|--|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya disiplin aparatur | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas untuk aparatur | - | - | - | 50 | 25 | 50 | 30 | 60 | 40 | 280 | |
| | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk aparatur | 100% | - | - | 50 | 100 | 50 set | 50 | 50 set + 100 kaos | 100 | 150 set+100 kaos | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur | | | | | | | | | | | |
| | Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM | Terwujudnya karyawan kantor BPBD Kabupaten Rembang yang memiliki kapabilitas dan kompetensi sesuai kebutuhan | - | 2 | 75 | - | - | 5 | 80 | 5 | 100 | 22 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A |
|------|--|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | |
| | | Pembelajaran wawasan kebencanaan | Terciptanya tatanan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang yang lebih optimal | 100% | 100% 50 | 100% 50 | 100% 50 | 100% 50 | 100% 50 | 100% 60 | 100% | |
| | | Pengembangan Budaya Sadar Bencana | Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap bahaya bencana | - | - | - | - | 100% 150 | 100% 160 | 100% 160 | 100% | |
| | | Fasilitasi dan koordinasi dengan pihak Lain dalam Rangka Penanggulangan Bencana | Meningkatnya sinergi dan integritas program Penanggulangan bencana Kabupaten Rembang | - | - | - | - | 100% 75 | 100% 80 | 100% 80 | 100% | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A |
|------|--|---|---|--|-----------|------|------------|------|----|------|------------|--------------------------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | |
| | | Sosialisasi Penanganan Bencana Tanah Longsor | 100% | 100% | 75 | 100% | 60 | - | - | 100% | 100 | 100% |
| | | Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana | 100% | 100% | 50 | - | - | - | - | 100% | 70 | 100% |
| | | Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengurangan Resiko Bencana | 100% | - | - | 100% | 35 | - | - | 100% | 40 | 100% |
| | | Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 100% | 100% | 15 | 100% | 15 | - | - | 100% | 25 | 100% |
| | | Penyusunan Rencana Kontijensi (Rekon) | 100% | - | - | 100% | 200 | - | - | 100% | 300 | 100% |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A |
|------|---|--|---|--|------------|------|-------------|------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | menghadapi bencana | | | | | | | | | | |
| | Penerapan Upaya Mitigasi Struktural dan Non Struktural | Memberikan rasa aman dan nyaman di daerah rawan bencana | 100% | - | - | 100% | 2300 | 100% | 350 | 100% | 2400 | 100% |
| | Apel Siaga Bencana | Kesiapan pemda dalam penanganan bencana | 100% | 100% | 225 | 100% | 225 | 100% | 200 | 100% | 225 | 100% |
| | Pembuatan Leaflet Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Peningkatan pengetahuan dan petunjuk tentang kebencanaan pada daerah rawan bencana | 100% | 100% | 20 | 100% | 20 | - | - | 100% | 30 | 100% |
| | Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah | Terwujudnya pengetahuan masyarakat penanganan bencana tanah longsor di sekolah | 100% | 100% | 100 | - | - | - | - | 100% | 120 | 100% |
| | Pembentukan dan Pengembangan Tangguh | Terbentuknya Desa Tangguh Bencana | | - | - | - | - | 3 | 70 | 5 | 80 | 28 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRANSTR A |
|------|--|--|---|--|-----------|------|-----------|------|------------|------|------------|-------------------------------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Bencana | | | | | | | | | | | |
| | Evaluasi dan Monitoring Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 100% | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% | 20 | 100% |
| | Sosialisasi Penanganan Bencana Banjir | Terwujudnya pengetahuan masyarakat | 100% | 100% | 85 | - | - | - | - | 100% | 100 | 100% |
| | Update Peta Rawan Bencana | Teridentifikasinya daerah rawan bencana dalam rangka mitigasi pengurangan resiko bencana | - | - | - | - | - | 7 | 75 | 2 | 20 | 16 |
| | Gladi Manajemen Bencana | Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana | - | - | - | - | - | 100% | 50 | 100% | 60 | 100% |
| | Peningkatan kualitas sungai berbasis masyarakat | Terpenuhinya kualitas baku mutu air sungai di | - | - | - | - | - | 100% | 100 | 100% | 110 | 100% |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A | |
|------|--|--|---|--|------------|------|------------|------|------------|------|------------|--------------------------------|--|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Kabupaten Rembang | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penyelenggaran Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | |
| | | Bintek SAR dan Latgab Penyelamatan, Evakuasi Penanganan Pengungsi | 100% | 100% | 75 | 100% | 50 | 100% | 100 | 100% | 110 | 100% | |
| | | Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) | 100% | 100% | 150 | 100% | 150 | - | - | 100% | 200 | 100% | |
| | | Operasional Darurat dan Logistik | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 150 | 100% | 200 | 100% | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A | |
|------|--|--|---|--|------|------------|------|------------|------|------------|------|--------------------------------|------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Penyusunan Standarisasi Operasional Pedoman (SOP) Penanganan Darurat | Tersusunnya SOP Penanganan Darurat | 1 | 1 | 15 | 1 | 20 | - | - | 1 | 30 | 6 |
| | | Evaluasi dan Monitoring Bidang Darurat dan Logistik | Terintegrasinya pedoman penanganan darurat | 100% | 100% | 20 | 100% | 20 | - | - | 100% | 25 | 100% |
| | | Koordinasi dan Fasilitasi Pemberi Bantuan Bencana Kekeringan | Terkoordinasi dan terpantaunya pemberian bantuan bencana bagi korban kekeringan | 100% | 100% | 200 | - | - | 100% | 100 | 100% | 200 | 100% |
| | | Fasilitasi Bencana Kekeringan dan Bantuan Air Bersih | Lancarnya pemberian bantuan air bersih bagi korban bencana kekeringan | 100% | - | - | 100% | 50 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |
| | | Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Darurat Bencana | Terkoordinasinya penanganan teknis darurat bencana | 100% | 100% | 10 | - | - | - | - | 100% | 150 | 100% |
| | | Operasional Satgas | Menjadikan Satgas PPB | 100% | 100 | 17 | 100 | 110 | 100 | 150 | 100 | 180 | 100% |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA |
|------|--|---|---|--|------------|------|-----------|------|-----------|------|------------|-------------------------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Penanggulangan dan Penanganan Bencana | yang tangguh dan tangkas kinerja Satgas PPB | | % | 0 | % | | % | | % | | |
| | Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Relawan | Terbentuknya relawan yang handal dan berkualifikasi kebencanaan | 1 | 2 | 200 | - | - | - | - | 3 | 220 | 12 |
| | Pengadaan Logistik saat Tanggap Darurat | Pengurangan dampak buruk korban bencana, kinerja Satgas PPB | 100% | 100% | 15 | 100% | 50 | 100% | 75 | 100% | 85 | 100% |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kebencanaan | Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebencanaan | 100% | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 30 | 100% |
| | Pelatihan Peralatan Bencana | Para aparaturnya mampu mengoperasikan dan merawat peralatan bencana | 1 | 1 | 60 | - | - | - | - | 1 | 80 | 5 |
| | Pengembangan Pusdalops tanggap darurat/SAR | Meningkatnya pemahaman dan keterampilan | - | - | - | - | - | 100% | 50 | 100% | 60 | 100% |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRANA | |
|------|---|--|---|--|-----------|------|-----------|------|------------|------|------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | masyarakat terhadap Pusdalops | | | | | | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Pelayanan Pemulihan dan Pembangkitan Kondisi Wilayah Pasca Bencana | Percepatan pemulihan pasca bencana di Kab. Rembang | 100% | 100% | 50 | 100% | 50 | 100% | 200 | 100% | 210 | 100% | |
| | Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Sinkronisasi kegiatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | 100% | 100% | 50 | 100% | 60 | 100% | 30 | 100% | 70 | 100% | |
| | Pengkajian Kerusakan dan | Tersedianya | 100% | 100 | 40 | 100 | 50 | 100 | 40 | 100 | 60 | 100% | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A | |
|------|--|--|--|--|------|-----------|----|-----------|------|-----------|------|--------------------------------|------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Kerugian Pasca Bencana | laporan/dokumen pengkajian kerusakan dan kerugian pasca bencana | | % | | % | | % | | % | | |
| | | Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Infrastruktur Pasca Bencana | Tersedianya laporan Kegiatan, konsultasi serta pelaporan laporan kegiatan | 100% | 100% | 20 | - | - | - | - | 100% | 40 | 100% |
| | | Evaluasi dan Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Tersedianya laporan money penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | 100% | 100% | 30 | - | - | 100% | 15 | 100% | 40 | 100% |
| | | Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Banjir, Tanah Longsor dan Kekeringan dan Abrasi | Sinkronisasi kegiatan penanggulangan banjir, tanah longsor dan kekeringan | 100% | 100% | 40 | - | - | - | - | 100% | 55 | 100% |
| | | Pelatihan Teknis Penilaian | Peningkatan kemampuan | 100% | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 65 | 5 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A | |
|------|--|--|--|--|--------------------|------|------------|------|------------|------|------------|--------------------------------|--|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Damage dan Losses Assesment | tim dalam menilai DALA | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan Rancang Bangun dan Peralatan yang Tepat dan Aman Bencana | Tersedianya laporan/dokumen kebijakan penerapan rancang bangun dan peralatan yang tepat dan aman bencana | 100% | 100% 50 | - | - | - | - | 100% | 65 | 100% | |
| | | Fasilitasi dan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam Rangka Penanganan Pasca Bencana | Terjalannya kemitraan unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dalam program penanganan pasca bencana | 100% | 100% 80 | - | - | - | - | 100% | 95 | 100% | |
| | | Perbaikan Lingkungan Wilayah Pasca bencana | kelancaran aktifitas pelayanan dan perekonomian masyarakat | 100% | 100% 230 | 100% | 650 | 100% | 200 | 100% | 700 | 100% | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRANSTR | |
|------|--|--|---|--|-----------|------|-----------|------|----|------|------------|-----------------------------------|--|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | di wilayah pasca bencana | | | | | | | | | | | |
| | Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana | Tertanganinya perbaikan rumah pasca bencana melalui bantuan sosial kepada korban bencana | 100% | 100% | 40 | 100% | 90 | - | - | 100% | 100 | 100% | |

Tabel 6.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program BPBD Rembang 2020-2021

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|------|--|---|---|--|--------------|------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | 2020 | | 2021 | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA |
| | | | | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | <p>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</p> <p>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah</p> | <p>Indeks Penanggulangan Bencana (0,4 X Persentase PK + 0,3 X Persentase DL + 0,3 X Persentase RR)</p> <p>Prosentase ketercapaian pelayanan umum</p> | 100 | 100 | 1.395 | 100 | 1.395 | 100 |
| | Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum | Jumlah Indikator Kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan | 100 | 100 | 933 | 100 | 933 | 100 |
| | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 | 100 | 146 | 100 | 146 | 100 |
| | Peningkatan kualitas sumber daya aparatur | Persentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 100 | 100 | 210 | 100 | 210 | 100 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|------|--|---|---|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | 2020 | | 2021 | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA |
| | | | | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan | Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100 | 100 | 106 | 100 | 106 | 100 |
| | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sakip (formulasi : Jumlah capaian Indikator Kinerja/Jumlah target Indikator Kinerja) | 60 | 60-70 | 30 | 70-80 | 30 | 80 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Indikator Kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan | 60 | 60-70 | 20 | 70-80 | 20 | 80 |
| | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah capaian indikator kinerja | 60 | 60-70 | 10 | 70-80 | 10 | 80 |
| | Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik | Persentase Informasi yang disampaikan ke publik (jumlah informasi yang disampaikan publik : jumlah informasi publik yg wajib disampaikan) | 72,7 | 85 | 70 | 100 | 70 | 100 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|------|---|---|---|--|--------------|------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | 2020 | | 2021 | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA |
| | | | | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Pengelolaan keterbukaan informasi publik | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | 72,7 | 85 | 70 | 100 | 70 | 100 |
| | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Jumlah Desa Tangguh Bencana 2018: 1 (0,8%) 2019: 1 (0,8%) 2020: 8 (6,6%) 2021: 18 (14,8%) | 0,8 | 6,6 | 800 | 14,8 | 750 | 14,8 |
| | Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana | Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terfasilitasi | 0,8 | 6,6 | 350 | 14,8 | 500 | 14,8 |
| | Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Kebencanaan | 72,7 | 85 | 450 | 100 | 250 | 100 |
| | Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana | Persentase korban terdampak bencana yang tertangani (jumlah korban terdampak bencana yang ditangani dibagi jumlah korban terdampak bencana) X 100% bencana) X 100% | 100 | 100 | 1.160 | 100 | 1.425 | 100 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|------|---|--|---|--|--------------|------|--------------|-------------------------------|
| | | | | 2020 | | 2021 | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA |
| | | | | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 2018 : 100% 2019 : 100% Target 2020 : 100% 2021 : 100% | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Pelayanan Darurat Bencana yang Tertangani | 100 | 100 | 925 | 100 | 925 | 100 |
| | Penyelenggaraan Penanganan Logistik Bencana | Terlaksananya Penyelenggaraan Penanganan Logistik Bencana | 100 | 100 | 235 | 100 | 500 | 100 |
| | Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana | Prosentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (jumlah Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dibanding jumlah Masyarakat yang terdampak bencana) X 100% | 100 | 100 | 3.490 | 100 | 3.490 | 100 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|--|--|---|--|--------------|------|--------------|-------------------------------|--|
| | | | | 2020 | | 2021 | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2018 : 100% 2019 : 100% 2020 : 100% 2021 : 100% | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana | Terlaksananya Jumlah penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana | 100 | 100 | 750 | 100 | 750 | 100 | |
| | Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana | Jumlah penanganan Rekonstruksi pasca bencana | 100 | 100 | 2.740 | 100 | 2.740 | 100 | |

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Rembang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan indikator kinerja BPBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Rembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

| N O | Indikator | Satuan | Kondi si Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Target Akhir RPJMD |
|--------|--|--------|---------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | % | NA | NA | NA | NA | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 70-80 |
| 2 | Persentase kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebencanaan | % | 73,12 | 73,12 | 76,86 | 77,81 | 78,5 | 78,5-82,25 | 82,26-88,30 | 100 |

Sumber: RPJMD Kabupaten Rembang

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016–2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Kabupaten Rembang tahun 2020, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Rembang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Rembang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra BPBD Kabupaten Rembang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Rembang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2021. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Rembang wajib berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Rembang.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPBD Kabupaten Rembang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPBD Kabupaten Rembang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra BPBD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur BPBD Kabupaten Rembang, sehingga cita-cita **“Terwujudnya masyarakat Rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan”** dapat tercapai.

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ